

PELAPORAN SPT TAHUNAN MENGGUNAKAN APLIKASI CORETAX PADA PT. SEJAHTERA RENTAL UTAMA

Saksono Budi¹, Edian Fahmy², Siti Asmonah³

¹Universitas Pamulang, ² Universitas Pamulang, ³ Universitas Pamulang

Email: dosen02310@unpam.ac.id, edianfahmy@unpam.ac.id, dosen02721@unpam.ac.id,

**Article History: Received on 24 Juni 2026, Revised on 10 Juli 2026,
Published on 20 Juli 2026**

ABSTRACT

PT. Sejahtera Rental Utama is a rental service company based in Tangerang, Banten, specializing in providing three-wheeled motorcycles for business needs. The company partners with Viar Motor Indonesia to support small business owners by offering an affordable rental fleet. PT. Sejahtera Rental Utama is located at Jl. KH Hasyim Ashari No. 37, Pinang, Tangerang City, Banten. The company's primary focus is renting out three-wheeled motorcycles (Viar) for commercial purposes—such as transporting basic commodities and LPG—and supporting other micro-enterprises. Like many other MSMEs that struggle with filing Annual Tax Returns, PT Sejahtera Rental Utama faced similar challenges; this was compounded by the Directorate General of Taxes' new requirement to use the "Coretax" application for tax reporting, marking the company's first year utilizing the system. Through this activity, it is hoped that PT Sejahtera Rental Utama can begin formulating a corporate tax reporting strategy using the Coretax application, thereby avoiding administrative tax penalties and supporting the company's long-term sustainability. This outreach aims to ensure the company understands the importance and procedures for tax reporting via Coretax. By fulfilling tax obligations through accurate and timely reporting, the company can avoid penalties from the Directorate General of Taxes, allowing it to remain operational and continue supporting MSMEs in the Tangerang area and its surroundings.

Keywords: Coretax, Financial statements, SPT.

ABSTRAK

PT. Sejahtera Rental Utama adalah perusahaan jasa sewa (rental) yang berfokus pada penyediaan motor roda tiga untuk kebutuhan usaha, berlokasi di Tangerang, Banten. Perusahaan ini bekerja sama dengan Viar Motor Indonesia untuk mendukung pelaku usaha kecil dengan armada sewa terjangkau. PT. Sejahtera Rental Utama berlokasi di Jl. KH Hasyim Ashari No. 37, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Dimana fokus utama perusahaan adalah sewa motor roda tiga (Viar) untuk keperluan dagang, angkut sembako, elpiji, dan usaha mikro lainnya. Sebagaimana layaknya Perusahaan UMKM lainnya dimana banyak UMKM yang kesulitan dalam pelaporan SPT Tahunan ditambah lagi tahun ini Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aturan jika pelaporan perpajakan di Indonesia sudah menggunakan aplikasi coretax, PT. Sejahtera Rental Utama juga mengalami hal serupa, karena bisa dibayangkan ini merupakan tahun pertama penggunaan aplikasi coretax dalam pelaporan perpajakan Perusahaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan PT. Sejahtera Rental Utama ini dapat memulai menyusun strategi pelaporan pajak perusahaan menggunakan aplikasi coretax sehingga perusahaan bisa terhindar dari sanksi administrasi perpajakan sebagai salah satu upaya untuk keberlanjutan perusahaan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan PT. Sejahtera Rental Utama dapat memahami pentingnya dan proses pelaporan perpajakan Perusahaan menggunakan aplikasi coretax sehingga Perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya yang mana dengan pelaporan pajak tepat waktu dan benar akan menghindari sanksi dari direktorat jenderal pajak sehingga Perusahaan tetap bisa eksis dan membantu UMKM di wilayah Tangerang dan sekitarnya.

Kata Kunci: Coretax, Laporan keuangan, SPT.

PENDAHULUAN

PT. Sejahtera Rental Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan (rental) yang dalam operasionalnya memiliki kewajiban perpajakan yang cukup kompleks. Sebagai badan usaha, perusahaan ini wajib melaksanakan pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan transformasi digital di bidang perpajakan, salah satunya melalui pengembangan sistem Coretax Administration System (Coretax). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi layanan perpajakan, termasuk dalam proses pelaporan SPT Tahunan.

Perubahan dari sistem konvensional atau aplikasi sebelumnya menuju Coretax membawa dampak signifikan bagi perusahaan, termasuk PT. Sejahtera Rental Utama. PT. Sejahtera Rental Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan (rental) yang dalam operasionalnya memiliki kewajiban perpajakan yang cukup kompleks. Sebagai badan usaha, perusahaan ini wajib melaksanakan pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan transformasi digital di bidang perpajakan, salah satunya melalui pengembangan sistem Coretax Administration System (Coretax). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi layanan perpajakan, termasuk dalam proses pelaporan SPT Tahunan.

Tingkat literasi digital di antara karyawan juga bervariasi. Beberapa karyawan mungkin sudah terbiasa menggunakan aplikasi berbasis web, namun sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem digital yang lebih kompleks. Hal ini menjadi tantangan utama dalam proses sosialisasi, karena materi yang disampaikan harus mampu menjangkau seluruh tingkat kemampuan peserta. Selain itu, terdapat potensi resistensi terhadap perubahan. Karyawan yang sudah terbiasa dengan sistem lama cenderung merasa nyaman dengan rutinitas yang ada, sehingga perubahan ke sistem baru seperti Coretax dapat menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan penolakan secara tidak langsung.

Berdasarkan analisis situasi di atas, terdapat beberapa permasalahan utama dalam sosialisasi pelaporan SPT Tahunan menggunakan Coretax di PT. Sejahtera Rental Utama:

Kurangnya Pemahaman Teknis terhadap Coretax, Keterbatasan Waktu Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi seringkali dilakukan dalam waktu yang terbatas, sementara materi yang harus disampaikan cukup kompleks, Perbedaan Tingkat Kompetensi Peserta, Kendala Teknis saat Pelatihan, Resistensi terhadap Perubahan, Kurangnya Pendampingan Pasca Sosialisasi

Sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali tanpa tindak lanjut akan kurang efektif, Risiko Kesalahan Data dan Pelaporan. Kesalahan ini dapat berdampak serius terhadap kepatuhan pajak perusahaan.

Sosialisasi pelaporan SPT Tahunan menggunakan Coretax pada PT. Sejahtera Rental Utama merupakan langkah penting dalam mendukung transformasi digital di bidang perpajakan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Permasalahan utama meliputi keterbatasan pemahaman teknis, perbedaan kompetensi SDM, kendala infrastruktur, serta resistensi terhadap perubahan. Selain itu, kurangnya pendampingan pasca sosialisasi dan risiko kesalahan data juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan sosialisasi, tidak hanya sebatas penyampaian materi, tetapi juga mencakup pelatihan praktis, pendampingan, serta evaluasi berkala. Dengan demikian, implementasi Coretax dapat berjalan secara optimal dan mendukung peningkatan kepatuhan pajak perusahaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak terkait, khususnya bagian keuangan dan pajak, mampu memahami dan mengoperasikan sistem baru tersebut dengan baik. Namun, dalam implementasinya, proses sosialisasi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan

permasalahan yang perlu dianalisis secara mendalam agar dapat diantisipasi dan diatasi secara efektif.

Implementasi Coretax membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti Koneksi internet yang stabil, Perangkat komputer/laptop yang kompatibel, Sistem keamanan data. Di PT. Sejahtera Rental Utama, kesiapan infrastruktur ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sosialisasi. Jika jaringan internet tidak stabil atau perangkat yang digunakan tidak mendukung, maka proses pelatihan dan simulasi penggunaan Coretax akan terganggu. Selain itu, belum tentu seluruh karyawan memiliki akses yang sama terhadap perangkat yang memadai, sehingga diperlukan pengaturan khusus dalam pelaksanaan sosialisasi agar semua peserta dapat mengikuti dengan optimal.

Perusahaan yang memiliki sistem administrasi yang tertata akan lebih mudah dalam beradaptasi dengan Coretax. Namun, jika terdapat ketidakteraturan dalam pencatatan data keuangan dan pajak, maka penggunaan Coretax justru dapat memperlihatkan berbagai kelemahan yang sebelumnya tidak terlalu terlihat.

Pelaporan SPT Tahunan menggunakan aplikasi Coretax merupakan bentuk transformasi digital administrasi perpajakan Indonesia yang resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2025 Gede (2025), Widiastuti (2026), Daryatno (2025). Kegiatan ini menyatukan proses registrasi, pelaporan SPT, pembayaran, hingga penerbitan faktur pajak dalam satu platform terintegrasi berbasis web Widiastuti (2026), Desnia (2025), Laksono (2026). Coretax meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan dengan memberikan wajib pajak akses real-time terhadap informasi status pelaporan dan kewajiban pajak Muniroh (2025), Pramudianti (2026). Integrasi data otomatis dan validasi sistem mengurangi kesalahan input manual sehingga mempercepat proses administrasi dan menurunkan risiko sanksi. Anggraeni (2025), Theodensia (2025), Laksono (2026). Otomatisasi ini juga terbukti menurunkan jumlah pembetulan SPT dan selisih data antara wajib pajak dan otoritas pajak Implementasi Coretax mendorong kebutuhan pelatihan berkelanjutan bagi staf perpajakan dan wajib pajak untuk beradaptasi dengan sistem digital baru Anggraeni (2025). Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah dilaksanakan untuk mendampingi UMKM dalam implementasi Coretax, mencakup pelatihan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak secara langsung di lokasi mitra Daryatno (2025).

Universitas Tarumanagara menyebarluaskan hasil PKM melalui seminar dan poster HKI sebagai diseminasi pengetahuan Daryatno (2025). Penelitian Coretax memperkaya literatur akademik tentang sistem perpajakan digital dan kepatuhan yang berkelanjutan Hidayatullah (2026). Studi PKL di konsultan pajak menyarankan mahasiswa mempelajari dasar administrasi perpajakan dan Coretax sebelum praktik lapangan. DJP dan perusahaan mendorong pelatihan internal serta sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital staf. Bantuan petugas pajak dan relawan terbukti berperan penting dalam membantu wajib pajak beradaptasi selama masa transisi. Peningkatan program penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi pajak kepada masyarakat dengan literasi digital terbatas tetap menjadi rekomendasi utama agar manfaat Coretax dapat dirasakan secara maksimal Laksono (2026).

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN PKM

Laporan Keuangan

Di era ekonomi modern saat ini, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang kini mulai meningkatkan legalitas usahanya menjadi Perseroan Terbatas (PT), baik berupa PT Persekutuan Modal (biasa) maupun PT Perorangan. Perubahan bentuk hukum ini membawa konsekuensi logis, salah satunya adalah kewajiban pengelolaan administrasi dan finansial yang lebih terstruktur.

Di sinilah laporan keuangan memegang peranan yang sangat krusial. Bagi sebuah PT skala UMKM, laporan keuangan bukan sekadar tumpukan angka di atas kertas atau formalitas untuk membayar pajak. Laporan keuangan adalah cermin dari kesehatan bisnis, alat navigasi strategis, dan jembatan kepercayaan antara perusahaan dengan pihak luar.

Berdasarkan SAK EMKM, laporan keuangan untuk skala UMKM minimal terdiri dari 3

komponen utama. Format ini sengaja dirancang ringkas agar tidak membebani pelaku usaha namun tetap memenuhi standar minimum akuntansi.

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan ini memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (biasanya per 31 Desember). Neraca selalu mengikuti persamaan akuntansi dasar:

$$\text{Aset} = \text{Liabilitas (Utang)} + \text{Ekuitas (Modal)}$$

Aset: Segala kekayaan milik PT, baik kas, piutang dagang, persediaan barang, hingga aset tetap seperti gawai, mesin, atau kendaraan operasional.

Liabilitas: Kewajiban atau utang PT kepada pihak ketiga, misalnya utang usaha kepada supplier atau pinjaman bank.

Ekuitas: Modal bersih yang dimiliki PT, yang berasal dari setoran modal awal para pemegang saham ditambah dengan sisa laba yang ditahan.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban yang dikeluarkan PT selama satu periode tertentu (misalnya satu bulan atau satu tahun). Dari laporan ini, pemilik PT dapat mengetahui secara jelas apakah bisnisnya menghasilkan Laba Bersih atau justru mengalami Rugi Bersih.

Pendapatan: Total penjualan produk atau jasa.

Beban Pokok Penjualan (HPP): Biaya langsung untuk memproduksi atau membeli barang yang dijual.

Beban Operasional: Biaya gaji karyawan, listrik, internet, sewa tempat, dan biaya pemasaran.

c. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK berisi narasi, penjelasan, atau rincian dari pos-pos yang ada di Neraca dan Laba Rugi. Misalnya, menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian utang, atau jumlah saham yang diterbitkan. CALK memastikan pembaca laporan keuangan mendapatkan konteks yang utuh.

Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan atau yang lebih dikenal dengan SPT Tahunan PPh Badan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban, serta data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha selama satu tahun pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.

SPT Tahunan PPh Badan merupakan laporan resmi yang wajib disampaikan setiap tahun oleh badan usaha kepada otoritas pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan selama periode tertentu. Pelaporan ini mencerminkan seluruh kegiatan ekonomi dan transaksi yang dilakukan perusahaan yang berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan.

Dalam sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, membayar pajak tersebut, dan kemudian melaporkannya melalui SPT Tahunan. Oleh karena itu, SPT Tahunan PPh Badan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sarana komunikasi antara wajib pajak dan pemerintah dalam bidang perpajakan.

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan diatur dalam berbagai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum utamanya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahan-perubahannya.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak.
3. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tata cara pelaporan dan administrasi perpajakan.
4. Ketentuan mengenai pelaporan pajak secara elektronik melalui sistem yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Coretax

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan modern yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform digital yang terpadu. Kehadiran Coretax menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Dengan sistem ini, berbagai layanan perpajakan yang sebelumnya dilakukan melalui aplikasi yang berbeda-beda dapat diintegrasikan ke dalam satu sistem yang lebih terstruktur.

Coretax atau Coretax Administration System adalah sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengelola seluruh proses administrasi perpajakan secara terintegrasi melalui teknologi digital. Sistem ini dirancang untuk menggantikan berbagai aplikasi perpajakan yang sebelumnya berjalan secara terpisah sehingga seluruh data dan layanan perpajakan dapat dikelola dalam satu platform yang terpusat.

Secara sederhana, Coretax dapat diartikan sebagai sistem utama yang menjadi pusat pengelolaan seluruh aktivitas administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak, pemeriksaan, pengawasan, hingga penagihan pajak. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi modern yang memungkinkan proses bisnis perpajakan berjalan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.

Coretax merupakan bagian dari program reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan Indonesia agar sejajar dengan standar internasional. Dengan adanya sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengelola data perpajakan secara lebih efektif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sebelum adanya Coretax, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan berbagai aplikasi yang berdiri sendiri untuk menjalankan fungsi-fungsi perpajakan.

METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan PKM dengan tema “ Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan menggunakan aplikasi coretax pada PT. Sejahtera Rental Utama”. Dilaksanakan pada PT. Sejahtera Rental Utama berlokasi di Jl. KH Hasyim Ashari No. 37, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Pada tanggal 9 s/d 11 April 2026. Dalam pelaksanaan kegiatan PKM yang berjudul “Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan Menggunakan Aplikasi Coretax pada PT. Sejahtera Rental Utama”, tim pengabdian telah merealisasikan berbagai solusi yang dirancang untuk mengatasi kendala yang dihadapi perusahaan dalam proses pelaporan SPT Tahunan. Realisasi kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan dan Coretax

Tim PKM menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh karyawan dan staf administrasi PT. Sejahtera Rental Utama. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya kepatuhan perpajakan, kewajiban pelaporan SPT Tahunan, serta pengenalan aplikasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai perubahan sistem pelaporan pajak dan manfaat penggunaan Coretax dalam mendukung proses administrasi perpajakan yang lebih efektif.

2. Pelatihan Praktik Penggunaan Aplikasi Coretax

Setelah penyampaian materi, peserta mengikuti pelatihan praktik penggunaan aplikasi Coretax. Tim PKM memberikan demonstrasi mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi, mulai dari proses login, pengelolaan data wajib pajak, pengisian data perpajakan, validasi data, hingga pengiriman SPT Tahunan secara elektronik. Peserta diberikan kesempatan untuk mempraktikkan langsung setiap tahapan dengan pendampingan dari tim pelaksana.

3. Pendampingan dalam Simulasi Pelaporan SPT Tahunan

Sebagai bentuk implementasi materi yang telah diberikan, peserta melakukan simulasi pelaporan SPT Tahunan menggunakan data yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tim PKM mendampingi peserta selama proses simulasi untuk memastikan setiap tahapan dilakukan dengan benar. Pendampingan ini membantu peserta memahami prosedur pelaporan secara lebih mendalam dan mengurangi potensi kesalahan saat pelaporan sebenarnya dilakukan.

4. Penyediaan Modul dan Panduan Penggunaan Coretax

Untuk mendukung keberlanjutan program, tim PKM menyusun dan menyerahkan modul penggunaan aplikasi Coretax kepada pihak perusahaan. Modul tersebut berisi panduan langkah demi langkah penggunaan aplikasi, penjelasan fitur-fitur utama, serta solusi terhadap permasalahan yang umum terjadi saat pelaporan SPT Tahunan. Dengan adanya modul ini, peserta dapat mempelajari kembali materi secara mandiri setelah kegiatan selesai.

5. Evaluasi Hasil Kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui sesi diskusi, tanya jawab, dan pengukuran tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai prosedur pelaporan SPT Tahunan dan penggunaan aplikasi Coretax. Selain itu, peserta mampu melakukan simulasi pelaporan secara mandiri dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, tim PKM menawarkan beberapa solusi yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Solusi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan karyawan dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan menggunakan aplikasi Coretax.

1. Sosialisasi Mengenai Perpajakan dan Aplikasi Coretax

Solusi pertama yang diberikan adalah penyelenggaraan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan dan pengenalan aplikasi Coretax. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dasar kepada peserta mengenai kewajiban perpajakan, fungsi pelaporan SPT Tahunan, serta manfaat penggunaan sistem digital dalam administrasi perpajakan.

Melalui sosialisasi ini, peserta memperoleh informasi mengenai latar belakang penerapan Coretax, tujuan pengembangannya, serta berbagai kemudahan yang ditawarkan dibandingkan sistem sebelumnya. Dengan meningkatnya pemahaman peserta terhadap sistem baru, diharapkan muncul kesiapan dan kepercayaan diri dalam menggunakannya.

Selain itu, sosialisasi juga menjadi sarana untuk menjelaskan berbagai perubahan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan implementasi Coretax. Informasi yang jelas dan mudah dipahami akan membantu peserta menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut sehingga dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih baik.

2. Pelatihan Teknis Penggunaan Aplikasi Coretax

Solusi kedua adalah pelaksanaan pelatihan teknis yang berfokus pada penggunaan aplikasi Coretax. Pelatihan dilakukan secara praktik langsung dengan menggunakan perangkat komputer atau laptop sehingga peserta dapat memahami setiap tahapan penggunaan aplikasi secara nyata. Metode praktik langsung dipilih karena dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta dibandingkan metode ceramah semata. Peserta dapat mencoba setiap langkah secara mandiri sambil mendapatkan arahan dari tim pelaksana.

3. Pendampingan dan Simulasi Pelaporan SPT Tahunan

Solusi ketiga adalah pelaksanaan pendampingan dan simulasi pelaporan SPT Tahunan. Setelah memperoleh materi sosialisasi dan pelatihan, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi menggunakan data contoh yang menyerupai kondisi aktual perusahaan.

Dalam proses simulasi, tim PKM mendampingi peserta pada setiap tahapan pelaporan. Pendampingan ini bertujuan membantu peserta mengatasi kesulitan yang muncul selama penggunaan aplikasi serta memastikan seluruh proses dilakukan sesuai prosedur yang benar.

Melalui simulasi, peserta dapat memperoleh pengalaman praktis sebelum melakukan pelaporan yang sebenarnya. Dengan demikian, risiko kesalahan dalam pelaporan dapat diminimalkan dan tingkat kepercayaan diri peserta dapat meningkat.

4. Penyusunan Modul dan Panduan Penggunaan Coretax

Solusi berikutnya adalah penyusunan modul atau buku panduan penggunaan aplikasi Coretax yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi karyawan.

5. Evaluasi dan Monitoring Hasil Kegiatan

Solusi terakhir adalah pelaksanaan evaluasi dan monitoring untuk mengukur efektivitas kegiatan PKM. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test guna mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Metode Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan menggunakan aplikasi Coretax pada PT. Sejahtera Rental Utama dirancang secara sistematis dan terstruktur guna memastikan tercapainya tujuan peningkatan pemahaman serta kemampuan teknis karyawan dalam menggunakan sistem perpajakan berbasis digital. Metode pelaksanaan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga menekankan pada proses pembelajaran yang partisipatif, aplikatif, dan berkelanjutan.

Tahap awal dalam metode pelaksanaan ini adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan dengan cara menganalisis tingkat pemahaman karyawan terhadap pelaporan SPT Tahunan serta penggunaan aplikasi perpajakan sebelumnya. Identifikasi ini penting untuk menentukan tingkat kedalaman materi yang akan disampaikan. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dengan pihak manajemen untuk menentukan waktu pelaksanaan, peserta yang akan dilibatkan, serta fasilitas yang dibutuhkan selama kegiatan sosialisasi berlangsung.

Selanjutnya, tim pelaksana menyusun bahan sosialisasi yang meliputi materi presentasi, modul pelatihan, serta panduan teknis penggunaan Coretax. Materi disusun secara sistematis, dimulai dari pengenalan konsep dasar Coretax, fitur-fitur utama, hingga langkah-langkah praktis dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, disiapkan pula studi kasus dan data simulasi yang akan digunakan dalam sesi praktik, sehingga peserta dapat memahami proses pelaporan secara nyata.

Setelah tahap persiapan, kegiatan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan ini diawali dengan sesi pembukaan yang berisi penjelasan mengenai tujuan dan pentingnya sosialisasi Coretax bagi perusahaan. Dalam sesi ini, manajemen juga memberikan arahan dan dukungan sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan dan transformasi digital. Secara keseluruhan, metode pelaksanaan sosialisasi ini dirancang dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada hasil. Tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada peningkatan keterampilan praktis dan kesiapan karyawan dalam menggunakan Coretax secara mandiri. Dengan metode yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan, diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kepatuhan perpajakan di PT. Sejahtera Rental Utama.

HASIL PELAKSANAAN PKM DAN PEMBAHASAN

Pelaporan SPT Tahunan menggunakan aplikasi Coretax merupakan bentuk transformasi digital administrasi perpajakan Indonesia yang resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2025 Muniroh (2025). Sistem ini menggantikan aplikasi terpisah seperti e-Faktur, e-SPT, dan DJP Online menjadi satu platform terintegrasi berbasis web Safitri (2026). Efisiensi Pelaporan dan Validasi Data

Coretax meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaporan SPT Tahunan melalui mekanisme real-time dan integrasi otomatis dengan basis data Direktorat Jenderal Pajak Putra (2025). Otomatisasi validasi data secara langsung menurunkan tingkat kesalahan input manual yang sebelumnya marak terjadi pada sistem semi-manual Putra (2025). Studi longitudinal pada PT Timah Tbk membuktikan implementasi Coretax meningkatkan ketepatan waktu pelaporan SPT sekaligus menurunkan jumlah pembetulan SPT, sanksi administratif, dan selisih data perpajakan. Dimensi Efisiensi Dampak Implementasi Coretax Akurasi data Validasi otomatis menurunkan kesalahan input manual Putra (2025). Waktu pemrosesan pelaporan tepat waktu meningkat, koreksi menurun Desnia (2025). Integrasi sistem e-Bupot, e-Billing, dan e-Faktur disatukan dalam satu portal Anggraeni (2025). Transparansi Akses real-time status pelaporan dan kewajiban pajak Muniroh (2025). Konsolidasi seluruh jenis pajak ke dalam satu platform tunggal mengeliminasi kebutuhan koordinasi antar-aplikasi dan menurunkan risiko diskrepansi data Safitri (2026). Pencatatan administrasi pajak menjadi lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik dibandingkan metode semi-manual sebelumnya Gunawan (2025).

Implementasi Coretax terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan melalui pelaporan tepat waktu dan pembayaran pajak yang lebih akurat. Mekanisme sanksi otomatis dalam sistem memperkuat kepatuhan aktual wajib pajak. Perusahaan seperti PT X tetap mempertahankan kepatuhan dengan pelaporan tepat waktu meskipun menghasilkan pajak terutang nol Muniroh (2025).

Coretax memperkuat tata kelola pajak internal dan hubungan kolaboratif antara wajib pajak dan otoritas pajak Desnia (2025). Kepercayaan wajib pajak meningkat karena proses pelaporan menjadi lebih berguna dan transparan Nathanael (2025). Studi di KPP Pratama Sidoarjo Utara menunjukkan bantuan petugas pajak dan relawan berperan instrumental dalam membantu wajib pajak beradaptasi selama masa transisi Laksono (2026). Meskipun memberikan manfaat signifikan, implementasi Coretax menghadapi berbagai hambatan teknis yang berdampak pada kualitas layanan Widiastuti (2026). Gangguan seperti Error 502, kegagalan login, masalah OTP, ketidaksesuaian data NIK-NPWP, dan server overload mempengaruhi keandalan dan kepuasan wajib pajak Widiastuti (2026). Kinerja server yang lambat pada periode puncak pelaporan menyebabkan keterlambatan input data dan kegagalan unggah file. Kompleksitas proses unggah XML dan ketiadaan fitur filter data cabang menghambat efisiensi pelaporan. Sistem sering mengalami auto logout mendadak dan data tidak tersimpan, berisiko kehilangan progres input. Keterbatasan literasi digital staf pajak membutuhkan pelatihan berkelanjutan dan adaptasi alur kerja baru. Perusahaan merespons tantangan adaptasi melalui pelatihan internal berkelanjutan, sosialisasi DJP, dan pembelajaran mandiri Silalahi (2025). Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknis, tetapi juga pada kesiapan dan adaptabilitas sumber daya manusia serta peran kepemimpinan internal. Peningkatan literasi digital dan sosialisasi pajak kepada masyarakat dengan akses teknologi terbatas tetap menjadi rekomendasi utama agar manfaat Coretax dapat dirasakan maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan Menggunakan Aplikasi Coretax pada PT. Sejahtera Rental Utama” telah dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui sistem digital yang terintegrasi. Kegiatan ini memberikan wawasan yang lebih luas kepada peserta mengenai pentingnya pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, sosialisasi ini juga memperkenalkan penggunaan aplikasi Coretax sebagai salah satu sarana yang mendukung modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Melalui penyampaian materi, demonstrasi penggunaan aplikasi, serta sesi tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tahapan pelaporan SPT Tahunan menggunakan Coretax, mulai dari proses registrasi, pengelolaan data perpajakan, hingga penyampaian laporan secara elektronik. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam bidang perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Peserta juga menjadi lebih memahami berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi sehingga dapat mengurangi kesalahan administrasi yang berpotensi terjadi selama proses pelaporan.

Hasil pelaksanaan PKM menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan serta manfaat penggunaan sistem perpajakan berbasis digital. Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung mencerminkan tingginya kebutuhan akan informasi dan pendampingan terkait implementasi aplikasi Coretax. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan literasi perpajakan dan kemampuan peserta dalam menggunakan aplikasi Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan. Secara keseluruhan, PKM ini memberikan kontribusi positif bagi PT. Sejahtera Rental Utama dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan, sekaligus mendukung program transformasi digital perpajakan yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Diharapkan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan dapat diterapkan

secara berkelanjutan sehingga pelaksanaan pelaporan pajak di lingkungan perusahaan menjadi lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang. Pertama, PT. Sejahtera Rental Utama diharapkan dapat menyelenggarakan pelatihan lanjutan atau pendampingan secara berkala terkait penggunaan aplikasi Coretax agar pemahaman peserta semakin mendalam dan kemampuan praktiknya terus meningkat. Kedua, perusahaan perlu mendorong karyawan untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi perpajakan dan pembaruan sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga proses pelaporan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, kegiatan sosialisasi berikutnya sebaiknya lebih banyak memberikan sesi praktik langsung dengan studi kasus yang sesuai dengan kondisi perusahaan agar peserta dapat memperoleh pengalaman yang lebih aplikatif. Keempat, perlu adanya evaluasi berkala terhadap tingkat pemahaman dan kepatuhan peserta setelah mengikuti sosialisasi untuk mengukur efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Terakhir, kerja sama antara perguruan tinggi, perusahaan, dan instansi perpajakan perlu terus ditingkatkan guna mendukung penyebaran informasi perpajakan yang akurat serta meningkatkan kesiapan masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi perkembangan sistem perpajakan digital.

Dengan adanya tindak lanjut yang berkesinambungan, diharapkan penggunaan aplikasi Coretax dapat berjalan lebih optimal dan mendukung terciptanya kepatuhan perpajakan yang lebih baik di PT. Sejahtera Rental Utama. Dengan adanya tindak lanjut tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan pemanfaatan aplikasi Coretax di PT. Sejahtera Rental Utama dapat terus meningkat secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Coretax Administration System*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Panduan Penggunaan Coretax Administration System bagi Wajib Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Coretax administration system: Transformasi digital perpajakan Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Panduan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Pearson Education.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2020). *Hukum pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, A. (2021). *Manajemen perubahan (change management)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Noe, R. A. (2020). *Employee training and development* (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.